



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 53 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 06 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2009 Nomor 40);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2009 Nomor 47);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
Dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan ini untuk tahun anggaran 2009 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 736.276.514.419,91	
b.	Belanja	<u>Rp. 716.080.302.264,30</u>	
	Surplus		Rp.
	20.196.212.155,61		
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp. 37.480.780.526,97	
	- Pengeluaran	<u>Rp. 38.518.895.555,00</u>	
	(Defisit)		Rp.
	(1.038.115.028,03)		

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 21.969.139.519,38 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 714.307.374.900,53
 - b. Realisasi Rp. 736.276.514.419,91
 - Selisih lebih Rp. 21.969.139.519,38
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (33.417.371.614,20) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 749.497.673.878,50
 - b. Realisasi Rp. 716.080.302.264,30
 - Selisih kurang Rp. (33.417.371.614,20)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 55.386.511.133,58 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Surplus / Defisit setelah perubahan Rp. (35.190.298.977,97)
 - b. Realisasi Rp. 20.196.212.155,61
 - Selisih lebih Rp. 55.386.511.133,58
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (37.750.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan	Rp.
75.230.780.526,97	
b. Realisasi	<u>Rp.</u>
<u>37.480.780.526,97</u>	
Selisih lebih / (kurang)	Rp.
(37.750.000.000,00)	
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. (1.521.585.994,00) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan	Rp.
40.040.481.549,00	
b. Realisasi	<u>Rp.</u>
<u>38.518.895.555,00</u>	
Selisih lebih / (kurang)	Rp.
(1.521.585.994,00)	
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (36.228.414.006,00) dengan rincian sebagai berikut :	
a. Anggaran pembiayaan neto	
setelah perubahan	Rp.
35.190.298.977,97	
b. Realisasi	<u>Rp.</u>
<u>(1.038.115.028,03)</u>	
Selisih lebih / (kurang)	Rp.
(36.228.414.006,00)	

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Peraturan ini per 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.
1.465.232.710.445,66	
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp.</u>
<u>35.890.807.240,00</u>	
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.
1.429.341.903.205,66	

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c peraturan ini untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2009	Rp.
16.480.780.526,97	
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.
86.641.773.037,41	

c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan (66.445.560.881,80)	Rp.	
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan 17.518.895.555,00	Rp.	
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	-
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2009 19.158.097.127,58	Rp.	

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan ini tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, terdiri dari :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| a. Lampiran I | : | Laporan realisasi anggaran |
| Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| Lampiran I.2 | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
| Lampiran I.5 | : | Daftar piutang daerah; |
| Lampiran I.6 | : | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| Lampiran I.7 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; |
| Lampiran I.8 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya; |
| Lampiran I.9 | : | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| Lampiran I.10 | : | Daftar dana cadangan daerah; dan |
| Lampiran I.11 | : | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; |
| b. Lampiran II | : | Neraca |
| c. Lampiran III | : | Laporan Arus Kas |
| d. Lampiran IV | : | Catatan Atas Laporan Keuangan |

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan ini terdiri dari :

- a. Lampiran kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan ini;

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Oktober 2010

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 21 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

GUNAWAN T. WIYATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2010 NOMOR 53